



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supaat Bin Suhendri;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal lahir : 46/7 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukamulya Rt 003 Rw 004 Desa Cimara
Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPAAT Bin SUHENDRI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPAAT Bin SUHENDRI (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange;
 - Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TEGUH PANGESTU Bin RASIDI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPAAT Bin SUHENDRI pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Tanah milik PerumPerhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH KUNingan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ketika terdakwa sedang menebang pohon ditanah milik sdr. GURU didatangi oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) dan mengatakan "Mang saya disuruh oleh sdr. WAWAN, besok bisa kerja nebang ke sdr. WAWAN engga" lalu dijawab terdakwa "siap atuh, dimana" dijawab sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) "di Andamui" dan memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah menebang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 08.00 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) unit Cahinsaw/gergaji berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) di Tanah milik Perum Perhutani di Petak 16 A RPH Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan. Setelah sampai di lokasi tersebut sudah ada sdr. CAHYONO Als LONO (dpo), saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal lalu melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan penebangan pohon yang telah ditunjukkan oleh saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPAAT Bin SUHENDRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ketika terdakwa sedang menebang pohon ditanah milik sdr. GURU didatangi oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) dan mengatakan "Mang saya disuruh oleh sdr. WAWAN, besok bisa kerja nebang ke sdr. WAWAN engga" lalu dijawab terdakwa "siap atuh, dimana" dijawab sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) "di Andamui" dan memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah menebang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 08.00 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) unit Cahinsaw/gergaji berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) di Tanah milik Perum Perhutani di Petak 16 A RPH Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan. Setelah sampai di lokasi tersebut sudah ada sdr. CAHYONO Als LONO (dpo), saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal lalu melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan penebangan pohon yang telah ditunjukan oleh saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI dengan cara pohon yang masih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUPAAT Bin SUHENDRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ketika terdakwa sedang menebang pohon ditanah milik sdr. GURU didatangi oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) dan mengatakan "Mang saya disuruh oleh sdr. WAWAN, besok bisa kerja nebang ke sdr. WAWAN engga" lalu dijawab terdakwa "siap atuh, dimana" dijawab sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) "di Andamui" dan memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah menebang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 08.00 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) unit Cahinsaw/gergaji berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) di Tanah milik Perum Perhutani di Petak 16 A RPH Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan. Setelah sampai di lokasi tersebut sudah ada sdr. CAHYONO Als

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONO (dpo), saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal lalu melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan penebangan pohon yang telah ditunjukkan oleh saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SUPAAT Bin SUHENDRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ketika terdakwa sedang menebang pohon ditanah milik sdr. GURU didatangi oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) dan mengatakan "Mang saya disuruh oleh sdr. WAWAN, besok bisa kerja nebang ke sdr. WAWAN engga" lalu dijawab terdakwa "siap atuh, dimana" dijawab sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) "di Andamui" dan memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah menebang.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 08.00 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) unit Cahinsaw/gergaji berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) di Tanah milik Perum Perhutani di Petak 16 A RPH Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan. Setelah sampai di lokasi tersebut sudah ada sdr. CAHYONO Als LONO (dpo), saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal lalu melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan penebangan pohon yang telah ditunjukkan oleh saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU
KELIMA

Bahwa ia terdakwa SUPAAT Bin SUHENDRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa sedang menebang pohon ditanah milik sdr. GURU didatangi oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) dan mengatakan "Mang saya disuruh oleh sdr. WAWAN, besok bisa kerja nebang ke sdr. WAWAN engga" lalu dijawab terdakwa "siap atuh, dimana" dijawab sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) "di Andamui" dan memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah menebang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 08.00 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) unit Cahinsaw/gergaji berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan oleh sdr. CAHYONO Als LONO (dpo) di Tanah milik Perum Perhutani di Petak 16 A RPH Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan. Setelah sampai di lokasi tersebut sudah ada sdr. CAHYONO Als LONO (dpo), saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal lalu melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan penebangan pohon yang telah ditunjukkan oleh saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi TEGUH PANGESTU Bin RASIDI serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ucu Surahman bin Subandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;
 - Bahwa peristiwa berawal ketika Saksi mendapat kabar dari Asper BKPH Luragung bahwa Polsek Ciwaru telah mengamankan pelaku penebangan tanpa izin di hutan produksi milik Perhutani Kuningan dan Saksi diminta untuk mengecek dan datang ke Polsek Ciwaru;
 - Bahwa Saksi langsung mengecek ke Polsek Ciwaru sekitar pukul 20.30 WIB dan disana Saksi bertemu dengan pelaku penebangan yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melihat ke lokasi penebangan bahwa yang telah ditebang oleh Supaat sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Teguh dengan memberi intruksi pohon mana yang di tebang sementara 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal berperan sebagai pengawas dan pada saat ditangkap Teguh dan 2 (dua) orang lainnya tersebut melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa di berikan komisi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari Cahyono;
 - Bahwa setahu Saksi dan diakui Terdakwa untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;
 - Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Teguh tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saeful Hidayat Bin Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;
 - Bahwa peristiwa berawal ketika Saksi mendapat kabar dari Asper BKPH Luragung bahwa Polsek Ciwaru telah mengamankan pelaku penebangan tanpa izin di hutan produksi milik Perhutani Kuningan dan Saksi diminta untuk mengecek dan datang ke Polsek Ciwaru;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengecek ke Polsek Ciwaru sekitar pukul 20.30 WIB dan disana Saksi bertemu dengan pelaku penebangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat ke lokasi penebangan bahwa yang telah ditebang oleh Supaat sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Teguh dengan memberi intruksi pohon mana yang di tebang sementara 2 (dua) orang yang tidak Supaat kenal berperan sebagai pengawas dan pada saat ditangkap Teguh dan 2 (dua) orang lainnya tersebut melarikan diri;
 - Bahwa Teguh di berikan komisi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari Cahyono;
 - Bahwa setahu Saksi dan diakui Terdakwa untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;
 - Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Teguh tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Didi Suhendi Bin Rosid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;
 - Bahwa setahu Saksi jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah enis kayu Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon dan telah dipotong menjadi menjadi 3 (tiga) batang berbentuk LOG ukuran 2 (dua) meter;
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama rekan bernama Achmad Ramdan sedang melakukan patroli mendapat informasi dari warga bahwa ada yang melakukan penebangan kayu di wilayah hutan milik Perhutani, lalu Saksi bersama rekan langsung menuju tempat tersebut dan setelah sampai sampai tempat tersebut Saksi melihat ada yang sedang menebang pohon dan ada juga yang sedang mengawasi penebangan tersebut, kemudian Saksi bersama rekan ketika akan melakukan penangkapan para pelaku melarikan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



diri dan setelah itu Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang sedang membawa gergaji Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri dan setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwabahwa yang berhasil melarikan diri bernama Teguh Pangestu;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapatkan informasi yang menerangkan Teguh berada di rumahnya lalu Saksi bersama rekan berhasil menangkapnya di rumahnya;
 - Bahwa setahu Saksi dan diakui Supaat untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;
 - Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Supaat tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Achmad Ramdan Bin Abdul Syatar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;
 - Bahwa setahu Saksi jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah enis kayu Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon dan telah dipotong menjadi menjadi 3 (tiga) batang berbentuk LOG ukuran 2 (dua) meter;
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama rekan bernama Didi Suhendi Bin Rosid sedang melakukan patroli mendapat informasi dari warga bahwa ada yang melakukan penebangan kayu di wilayah hutan milik Perhutani, lalu Saksi bersama rekan langsung menuju tempat tersebut dan setelah sampai sampai tempat tersebut Saksi melihat ada yang sedang menebang pohon dan ada juga yang sedang mengawasi penebangan tersebut, kemudian Saksi bersama rekan ketika akan melakukan penangkapan para pelaku melarikan diri dan setelah itu Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang sedang membawa gergaji yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri dan setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa yang berhasil melarikan diri bernama Teguh Pangestu;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapatkan informasi yang menerangkan Teguh berada di rumahnya lalu Saksi bersama rekan berhasil menangkapnya di rumahnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dan diakui Terdakwa untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;
 - Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Teguh tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Tediana Adiansyah Bin Suhendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Polres Kuningan bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan milik Terdakwa tertinggal di Desa Andamui, lalu Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut lalu Saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi terparkir di dekat sungai yang berada di Dusun Kliwon Rt.006 Rw.004 Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Saksi menemukan tutup gergaji jenis chainshaw dan dibawah jok motor dan juga menemukan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi antarkan barang-barang tersebut ke Polres Kuningan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Teguh Pangestu Bin Rasidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Wawan sedang berada di tanah milik warga Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan untuk membeli 1 (satu) batang pohon Sonokeling milik warga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Wawan melihat di tanah milik perhutani terdapat pohon Sonokeling dan Wawan menginginkannya;
 - Bahwa lalu pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 07.30 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tebangan tersebut dan pada saat di perjalanan bertemu dengan Wawan dan seseorang yang biasa Saksi dipanggil Mas, setelah itu Terdakwa, Saksi dan Mas berangkat menuju lokasi tebangan sedangkan Wawan tidak ikut ke lokasi karena ada keperluan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukan kepada Terdakwa pohon mana yang akan ditebang, lalu Saksi bersama dengan Mas mengawasi ketika Terdakwa sedang menebang pohon Sonokeling tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB, Mas pergi dari lokasi tebangan lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi melihat pihak berwajib datang ke lokasi tebangan dan Terdakwa pun melarikan diri meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pohon Sonokeling yang ditebang tersebut milik perhutani dan tidak ada izin dari perhutani untuk menebang di hutan produksi Perhutani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Alex Prasetya S.Hut bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani Kuningan pada bagian pengujian kayu;
- Bahwa Ahli mempunyai Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Ahli menjabat pada Bagian Pengujian Kayu tahun 2017;
- Bahwa menurut Ahli Jenis hutan diantaranya Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan lindung, Hutan Konservasi yang terbagi menjadi : Kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan Taman buru;
- Bahwa menurut Ahli jenis kayu hasil hutan diantaranya :Kelompok Rimba Mewah seperti Mahoni, Sonobrit, dll , Kelompok jenis Jati seperti Jati;
- Bahwa menurut Ahli setelah ada penebangan yang dilakukan oleh Perum Perhutani yang berhak menanam kembali dilokasi tersebut yaitu bagian Penanaman dari Perum Perhutani;
- Bahwa setahu Ahli kerugian Perum Perhutani sekitar Rp10.727.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat Hutan Produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan Teguh dan Terdakwa telah melakukan penebangan pohon;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling dan telah dipotong menjadi menjadi 3 (tiga) batang berbentuk LOG ukuran 2 (dua) meter yang diambil Teguh dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa berawal ketika Terdakwa sedang menebang pohon jati milik Guru sebanyak 40 (empat puluh) pohon datang Cahyono yang mengatakan kepada Saksi "Mang saya disuruh oleh Wawan, besok bisa kerja nebang ke. Wawan nga" dan Terdakwa jawab "Siap atuh dimana" lalu dijawab Cahyono "di Desa Andamui , lalu Cahyono memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi tempat yang sudah dijanjikan untuk ketemuan dan disana sudah ada Cahyono dan Teguh dan dua orang yang Terdakwa tidak mengenalnya, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tebangan dengan ditemani oleh Teguh dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling dan sekitar pukul 10.00 WIB datang dari Pihak Kepolisian akan menangkap Terdakwa dan Teguh dan kedua orang tersebut lalu Terdakwa bersama mereka melarikan diri namun Terdakwa dapat tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon Sonokeling dengan menggunakan gergaji jenis Chainshaw milik Terdakwa;
- Bahwa Uang upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Saksi pergunakan untuk membeli bahan bakar untuk mesin chainshaw dan motor dan sisanya sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang tersimpan di bawah jok motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang telah disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm;
2. 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange;
3. Uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Didi Suhendi dan Saksi Achmad Ramdan (petugas Kepolisian dari sektor Ciwaru) telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan penebangan pohon jenis sonokeling dikawasan hutan produksi Perum Perhutani;
- Bahwa penebangan jenis pohon sonokeling Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan dari keterangan Saksi Ucu Surahman dan Saksi Saeful Hidayat dan Ahli Alex Prasetya S.Hut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ucu Surahman dan Saksi Saeful Hidayat terlihat sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling telah ditebang karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa memberikan pengakuan bahwa peristiwa berawal ketika Terdakwa sedang menebang pohon jati milik Guru sebanyak 40 (empat puluh) pohon datang Cahyono yang mengatakan kepada Saksi "Mang saya disuruh oleh Wawan, besok bisa kerja nebang ke. Wawan nga" dan Terdakwa jawab "Siap atuh dimana" lalu dijawab Cahyono "di Desa Andamui , lalu Cahyono memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi tempat yang sudah dijanjikan untuk ketemuan dan disana sudah ada Cahyono dan Saksi Teguh dan dua orang yang Terdakwa tidak mengenalnya, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tebangan dengan ditemani oleh Teguh dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling dan sekitar pukul 10.00 WIB datang dari Pihak Kepolisian akan menangkap Terdakwa dan Saksi Teguh dan kedua orang tersebut lalu Terdakwa bersama mereka melarikan diri namun Terdakwa dapat tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon Sonokeling dengan menggunakan gergaji jenis Chainshaw milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pohon Sonokeling yang ditebang tersebut milik perhutani dan tidak ada izin dari perhutani untuk menebang di hutan produksi Perhutani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Majelis Hakim bahwa dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan incasu mengenai rumusan orang perseorangan dapat disamakan setiap orang adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada ianya (pelaku);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Supaat Bin Suhendri kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Supaat Bin Suhendri yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang Supaat Bin Suhendri yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Supaat Bin Suhendri merupakan pelaku dari tindak pidana Aquo, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin adalah sebagai perbuatan yang mana dilakukan dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut terdapat niat yang kuat dari pelaku serta diikuti oleh perbuatan permulaan untuk melaksanakan niat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut di insyapi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Didi Suhendi dan Saksi Achmad Ramdan (petugas Kepolisian dari sektor Ciwaru) telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan penebangan pohon jenis sonokeling dikawasan hutan produksi Perum Perhutani;

Bahwa Terdakwa memberikan pengakuan bahwa peristiwa berawal ketika Terdakwa sedang menebang pohon jati milik Guru sebanyak 40 (empat puluh) pohon datang Cahyono yang mengatakan kepada Saksi "Mang saya disuruh oleh Wawan, besok bisa kerja nebang ke. Wawan nga" dan Terdakwa jawab "Siap atuh dimana" lalu dijawab Cahyono "di Desa Andamui , lalu Cahyono memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi tempat yang sudah dijanjikan untuk ketemuan dan disana sudah ada Cahyono dan Saksi Teguh dan dua orang yang Terdakwa tidak mengenalnya, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tebangan dengan ditemani oleh Teguh dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling dan sekitar pukul 10.00 WIB datang dari Pihak Kepolisian akan menangkap Terdakwa dan Saksi Teguh dan kedua orang tersebut lalu Terdakwa bersama mereka melarikan diri namun Terdakwa dapat tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian pertimbangan diatas tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai niat



untuk menebang kayu sonokeling karena untuk memenuhi keinginan dari wawan, dengan demikian cukup untuk menyatakan unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif maksudnya untuk dapat terpenuhi unsur ini maka harus dibuktikan keseluruhan dari sub unsur ini dan yang pertama akan dibuktikan adalah sub unsur melakukan penebangan pohon kemudian sub unsur kawasan hutan dan terakhir adalah sub unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsure kedua diatas dan dipergunakan dalam unsure ini sepanjang mengenai kesengajaan ditebangnya pohon sonokeling di hutan produksi Perum Perhutani bahwa benar Terdakwa telah menebang kayu-kayu Sonokeling hal mana didasarkan keterangan Saksi Ucu Surahman dan Saksi Saeful Hidayat dan pengakuan Saksi Teguh dan Terdakwa Supaat dimana sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling telah ditebang karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang adapun cara menebang pohon Sonokeling dengan menggunakan gergaji jenis Chainshaw milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai frasa penebangan pohon dengan demikian sub unsur tentang melakukan penebangan pohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur dalam kawasan hutan akan dibuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan dalam Pasal 3 ayat 2 telah diterangkan bahwa seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan yaitu: Hutan konservasi, hutan lindung dan hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di peroleh fakta bahwa penebangan jenis kayu sonokeling oleh Terdakwa terdapat Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, ketentuan dari Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan hal mana sesuai dengan yang diterangkan oleh Ahli Jenis hutan Diantaranya Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan lindung, Hutan Konservasi yang terbagi menjadi :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan Taman buru, dimana lokasi tempat penebangan adalah bagian hutan produksi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut maka Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan berada dalam frasa kawasan hutan dengan demikian cukup untuk menyatakan sub unsur dalam kawasan hutan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan dibuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan dalam pasal 1 ayat 10 izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayutan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di peroleh fakta bahwa penebangan jenis kayu sonokeling oleh Terdakwa diketahui sepenuhnya kalau pohon Sonokeling yang ditebang tersebut milik perhutani dan tidak ada izin dari perhutani dimana lokasi tempat penebangan adalah bagian hutan produksi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut maka nyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat Perhutani dengan demikian cukup untuk menyatakan sub unsur hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur melakukan penebangan pohon dan sub unsur kawasan hutan serta sub unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka unsur melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange, Uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol yang mana barang bukti ini masih dipergunakan Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Teguh Pangestu Bin Rasidi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Teguh Pangestu Bin Rasidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan membuat dampak buruk bagi lingkungan hidup dikemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supaat Bin Suhendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange;
 - Uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Teguh Pangestu Bin Rasidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H , Rahmawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S. H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S. H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)